

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank syariah sering disamakan dengan pengertian perbankan syariah. Padahal dua hal ini amat berbeda. Perbankan syariah ini lebih komperhensif dibandingkan dengan bank konvensional karena bank syariah hanya aspek kelembagaan. (Janah & Pani. 2018).

Bank syariah adalah bank umum yang dalam menjalankan kegiatan usahanya atas asas prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Prinsip syariah atau prinsip yang berdasarkan hukum Islam berlaku bagi seluruh aspek yang ada dalam bank syariah seperti, pihak-pihak yang bersangkutan, produk dan jasa yang ditawarkan serta dalam keseluruhan tata cara dan proses pelaksanaannya. (Sari & Tupi. 2017:27).

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2018, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 248 bps (yoy) menjadi 20,39%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan *dana pihak ketiga* (DPK) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 12,21% (yoy) dan 11,14% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 12,57% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp489,69 triliun, Rp329,28 triliun, dan Rp379,96 triliun pada akhir tahun 2018. (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. 2018:09).

Sepanjang tahun 2018, jumlah BUS mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 13 BUS menjadi 14 BUS dengan adanya konversi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah. Sebagaimana amanat Undang-undang (UU) Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008. Bank Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, Ojk. 2018:09).

Saat ini, pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi keuangan berlandaskan Syariah Islam di Indonesia, maju sangat pesat. Oleh karena salah satunya Indonesia berpenduduk mayoritas muslim. Kita dapat melihat langsung maupun mendengar di berbagai media sosial yang ada mengenai menjamurnya kegiatan usaha syariah. Indonesia telah diprediksi pula oleh para

ekonom syariah bahwa kondisi usaha syariah akan lebih unggul daripada Malaysia di masa yang akan datang. (Hakiim. 2018:01).

Adanya aturan kesehatan bank, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. (Syakhrun dkk. 2019:01).

Peran bank syariah sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana ini diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Keuntungan dari pemanfaatan dana dari nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha akan dibagikan kepada nasabah. Jumlah keuntungan yang dibagikan bersifat fluktuatif yaitu berdasarkan perkembangan keuangan perusahaan yang artinya semakin besar keuntungan yang dicapai, maka semakin besar bagi hasil yang akan diperoleh, baik bagi nasabah maupun bagi bank syariah. (Almunawwaroh & Rina. 2018:02).

Perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah
Tahun 2015-2018

Jenis Bank	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Bank umum Syariah (BUS)				
Jumlah Bank	12	13	13	14
Jumlah Kantor	1.990	1.869	1.825	1.862
Unit Usaha Syariah (UUS)				
Jumlah Bank	22	21	21	20
Jumlah Kantor	311	332	344	340
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)				
Jumlah Bank	163	166	167	168
Jumlah Kantor	446	453	441	468

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik yakni kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap bank. Sebaliknya para pemilik dana yang kurang menaruh kepercayaan kepada bank yang bersangkutan maka loyalitasnya pun sangat tipis, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan karena para pemilik dana sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkannya ke bank lain. Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank berupa

neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum, dan investor, mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya risiko yang ada pada suatu bank. (Armereo. 2015:48-49).

Salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dari rasio profitabilitas. Perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia berlomba-lomba untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut. Rasio yang biasa yang digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA). (Syakhrun dkk. 2019:02).

Tingkat ROA bank menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pendanaan yang dimiliki untuk disalurkan pada sektor pembiayaan yang potensial dan aman. Optimalisasi laba dapat dicapai apabila bank syariah mampu memenuhi target pembiayaan sekaligus mampu meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. Disamping, itu kemampuan bank syariah dalam meminimalkan beban operasional bank menjadi indikasi bank dapat memaksimalkan laba yang diharapkan. Apabila maksimalisasi laba dapat dicapai maka kinerja keuangan akan baik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. (Yundi & Heri. 2018:19).

Rasio kecukupan modal bank disebut CAR dimaksudkan untuk menutupi potensi kerugian yang tidak terduga (*unexpected loos*) dan sebagai cadangan

pada saat terjadi krisis perbankan. Rasio CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Rasio CAR ini juga digunakan untuk memenuhi keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Jika semakin tinggi CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut. Oleh bank Indonesia, CAR disyaratkan minimal 8%. (Janah & Pani. 2018:624).

Penelitian mengenai rasio-rasio keuangan bank di Indonesia, khususnya bank dengan prinsip syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dari hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, namun hasil yang diperoleh tidak konsisten (Sri & Misbach. 2015). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang diteliti oleh Muhammad, dkk. (2019) dan Resti & Tupi. (2017) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank, sementara penelitian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang diteliti oleh Ningkusuma. (2018), CAR menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* pada bank konvensional adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam

menyalurkan kredit. Jika rasio FDR atau LDR untuk kebanyakan BUS berada pada standar dibawah 100% yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba, maka *Return On Asset* (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk *Return On Asset* (ROA). (Lemiyana & Erdah. 2016:32).

FDR adalah rasio pembiayaan yang disalurkan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Apabila FDR meningkatkan maka akan meningkatkan kemampuan bank dalam memanfaatkan dana untuk menghasilkan laba atau meningkatkan ROA. Namun, apabila bank tidak mampu mengoptimalkan dana yang dimiliki untuk disalurkan dalam pembiayaan maka ROA bank menurun. (Yundi & Heri. 2018:20). Hasil penelitian dari Ubaidillah (2016) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sama halnya penelitian dari Amlia & Toni. (2019) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA bank syariah.

Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. (Syakhrun dkk. 2019:02).

Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (OJK, 2017), BOPO (*Beban Operasional per Pendapatan Operasional*) adalah rasio efisiensi operasional bank yang mengukur beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Semakin kecil rasio BOPO maka, semakin efisien operasional bank tersebut. (Saari & Tupi. 2017:29). Dari hasil penelitian Ningkusuma & Haqiqi. (2016) dan Titin (2016) BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap *Return On Asset*. Penelitian Amalia & Toni. (2019) *Biaya Operasional per Pendapatan Operasional* (BOPO) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Dalam menjalankan bisnis perbankan yang penuh dengan resiko, bank syariah juga tidak terlepas dari resiko pembiayaan bermasalah NPF, sehingga bank syariah perlu mengatur strategi agar tingkat NPF di bank syariah tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Resiko pembiayaan ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam pengembalian jumlah pinjaman yang diterima dari bank syariah beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah dijadwalkan. Kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Jika semakin besar NPF, maka semakin buruk kinerja bank syariah tersebut. Oleh Bank Indonesia, NPF disyaratkan minimal 5%. (Janah & Pani. 2018:625). Dalam penelitian Nisa & Heri. (2018) menyebutkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. Namun dalam penelitian Amalia & Toni. (2019) *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*. Medina & Rina. (2018)

menyebutkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap *Return On Asset*.

Penelitian ini termasuk pengembangan dari penelitian Ningkusuma Hakim dan Haqiqi Rafsanjani (2016) yang berjudul “Pengaruh *Internal Capital Adequency Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Dan *Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional* (BOPO) Dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah Di Indonesia”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Capital Adequency Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional* (BOPO), *Non-Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia**”.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembuatan makalah ini adalah:

1. Apakah CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah FDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia?
4. Apakah NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Faktor tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang berhubungan dengan profitabilitas sangatlah luas, sehingga untuk mendapatkan hasil yang terfokus maka penelitian ini hanya menggunakan empat variabel yang mempengaruhi profitabilitas yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposito Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Biaya Operasional per Pendapatan Operasional* (BOPO), terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode empat tahun terakhir selama tahun 2015 hingga 2018.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Biaya Operasional per Pendapatan Operasional* (BOPO) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia periode 2015-2018.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian mengenai pengaruh profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia ini bermanfaat sebagai bahan dalam mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia. Selain itu dari beberapa faktor yang ada, dapat dilihat nantinya berpengaruh signifikan atau tidak signifikannya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.